

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS DENGAN
PT. RIMBA ROKAN LESTARI BERDASARKAN HUKUM ADAT
MELAYU BENGKALIS**

Anisa Puji Ayu¹, Dasrol², Meriza Elpha Darnia³

anisapujiayu@gmail.com¹, dasrol@lecturer.unri.ac.id², meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Skripsi ini mengkaji penyelesaian sengketa antara masyarakat Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dengan PT Rimba Rokan Lestari (RRL) yang terjadi akibat tumpang tindih klaim antara hak ulayat masyarakat adat Suku Melayu Bengkalis dan izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikan kepada perusahaan. Sengketa ini mencerminkan konflik agraria struktural yang melibatkan perbedaan paradigma antara hukum adat dan hukum formal negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pandangan hukum adat Suku Melayu Bengkalis terhadap hak atas tanah dan mekanisme penyelesaian sengketa, serta sejauh mana sistem hukum nasional mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam konflik lahan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode studi lapangan. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal ilmiah, laporan lembaga swadaya masyarakat, dan berita daring. Penelitian ini berupaya memahami posisi hukum masyarakat adat dalam sistem hukum nasional serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam konteks konflik dengan korporasi kehutanan seperti PT RRL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Suku Melayu Bengkalis memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, kearifan lokal, dan nilai komunal. Namun, mekanisme ini kerap terpinggirkan dalam penyelesaian konflik agraria karena lemahnya pengakuan formal terhadap masyarakat adat dan wilayah adat mereka. Negara belum sepenuhnya menjembatani dualisme antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, skripsi ini merekomendasikan penguatan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat serta integrasi mekanisme adat ke dalam sistem penyelesaian sengketa agraria sebagai upaya menuju keadilan substantif.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Suku Melayu Bengkalis, Konflik Lahan.

Abstract: This thesis examines the resolution of a dispute between the community of Bengkalis Subdistrict, Bengkalis Regency, and PT Rimba Rokan Lestari (RRL) that arose due to overlapping claims between the customary rights of the Bengkalis Malay tribe and the industrial forest concession (HTI) permit granted to the company. This dispute reflects a structural agrarian conflict involving differences in paradigms between customary law and formal state law. The research questions in this study are: how does the customary law of the Bengkalis Malay community view land rights and dispute resolution mechanisms, and to what extent does the national legal system recognize and protect the rights of customary law communities in land conflicts? This research uses a sociological-legal approach with a field study method. Data was collected through analysis of legislation, Constitutional Court decisions, scientific journals, non-governmental organization reports, and online news. This research seeks to understand the legal position of indigenous peoples in the national legal system and to evaluate the effectiveness of the legal protection provided by the state for the customary rights of indigenous peoples in the context of conflicts with forestry corporations such as PT RRL. The results of the research show that the customary law of the Bengkalis Malay tribe has a dispute resolution mechanism that emphasizes deliberation, local wisdom, and communal values. However, these mechanisms are often marginalized in the resolution of agrarian conflicts due to the weak formal recognition of indigenous peoples and their customary territories. The state has not fully bridged the dualism between customary law and national law. Therefore, this thesis recommends strengthening

policies on the recognition of indigenous peoples and integrating customary mechanisms into the agrarian dispute resolution system as an effort towards substantive justice.

Keywords: *Indigenous People, Melayu Bengkalis Tribe, Land Conflict.*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan Negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Undang-Undang Desa menyatakan bahwa desa diberikan kewenangan dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹ Selain diberikan kewenangan, desa berkewajiban dalam hal meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Kemudian, desa berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan desa serta mendapatkan sumber pendapatan. Salah satu sumber pendapatan yang saat ini dapat dimanfaatkan. oleh masyarakat desa adalah dengan pengelolaan hutan adat. Hutan merupakan salah satu sumber daya penting bagi Indonesia yang terletak di daerah tropika basah karena hutan tersebut memiliki nilai ekologis yang strategis di tingkat global. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan yang lebat. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat².

Masyarakat Kecamatan Bengkalis sebagaimana yang diketahui memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan adat. Pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat membagi pengelolaan hutan menjadi tiga fungsi yaitu hutan larangan, merupakan hutan ulayat yang seluruh isinya tidak boleh dimanfaatkan, sesap (karet dan belukar) dan kawasan hutan. pemanfaatan non kayu. Masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, memiliki konsep konservasi atas lingkungan sendiri sejak tahun 1997 dengan berpegang atas kesepakatan konservasi desa (KKD) sebagai upaya langkah-langkah pemeliharaan hutan.

Kesepakatan ini merupakan proses panjang yang dibangun oleh masyarakat untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem kawasan hutan tersisa di wilayah desa. Masyarakat sepakat pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu serta pembukaan lahan pertanian pada Kawasan Hutan Desa harus seizin desa (setelah disetujui oleh Pemdes, LKMD, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama). Bagi masyarakat yang melanggar akan dipanggil dan disidangkan guna diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan (pelanggaran) yang dilakukan menurut Hukum Adat yang berlaku yang telah disepakati bersama di Desa Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Bidang peradilan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, kiranya dapat bersifat lebih fleksibel dalam menghadapi otonomisasi. Upaya penyeragaman tentunya bukanlah jalan terbaik untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum nasional yang melahirkan tindakan anarkis pada sebagian masyarakat Indonesia. Krisis kepercayaan terhadap hukum nasional yang melanda Indonesia, pada kenyataannya juga disebabkan oleh adanya penyeragaman atau sentralistik aturan hukum dan pemonopolian aparat penegak hukum. Terjadinya pengingkaran terhadap adanya perbedaan hukum dalam tiap komunitas masyarakat adat dan daerah yang diperkuat dengan berbagai sikap dan tindakan penguasa

pusat yang sering melecehkan nilai dan harga diri masyarakat adat, menjadikan krisis kepercayaan makin menguat dan menunjukkan wajah radikal di masyarakat adat dan daerah³.

Masyarakat Indonesia yang heterogen sebagian masih mengakui eksistensi tradisi atau adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya mereka. Pranata adat ini dapat ditelusuri sebagian dari artefak kultural, ada yang pernah difungsikan dalam mekanisme penyelesaian konflik, baik yang berada pada tataran antar individu maupun antar kelompok. Diletakkan dalam konteks Indonesia pasca Soeharto di mana ketidakpercayaan atau ketidakpuasan masyarakat pada mekanisme penyelesaian konflik secara formal, kerap muncul di satu sisi, dan adanya upaya untuk merevitalisasi tradisionalitas termasuk mencakup aspek fungsi lembaga adat⁴.

Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul permasalahan dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikan sengketa secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Lembaga adat memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Tetapi sampai saat ini belum diketahui pola yang tertentu yang digunakan dalam penyelesaian sengketa oleh lembaga adat. Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang keberadaan masyarakat adatnya masih diakui⁵.

Didalam masyarakat selain hukum positif dikenal juga hukum kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat secara turun temurun. Hukum kebiasaan ini dikenal dengan hukum adat. Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat atau sistem hukum lainnya. Keberadaan dari hukum adat ini juga memberikan pengaruh terhadap adanya penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang berdasarkan pada hukum adat, yang nilai-nilainya didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Tanah merupakan salah satu aset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Tingginya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan Sumber Daya Alam antara masyarakat yang menggantungkan hidup dari ekonomi berbasis sumber daya alam (tanah, hutan, perkebunan, jasa lingkungan, dan lainnya) dengan penguasaan oleh sektor bisnis, khususnya sektor industri skala besar perkebunan, kehutanan dan pertambangan dan penguasaan oleh Negara yang masih menegasi adanya hak-hak masyarakat adat⁶.

Untuk itu diperlukan adanya mediasi untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut. Mediasi adalah sebuah proses antara bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang populer saat ini, adalah proses konsensual dimana pihak ketiga yang netral bekerja sama dengan pihak yang berselisih untuk membantu mereka mencapai kesepakatan bersama atas beberapa atau semua masalah dalam perselisihan⁷.

Konflik antara masyarakat Kecamatan Bengkalis, khususnya Desa Bantan Tengah dan sekitarnya, dengan PT Rimba Rokan Lestari (RRL) bermula dari pemberian izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh pemerintah kepada PT RRL sejak tahun 1990-an. Lahan yang dikonsesikan mencakup wilayah yang secara turun-temurun telah dikuasai dan digunakan oleh masyarakat adat Melayu sebagai tanah ulayat. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses perizinan serta klaim sepihak dari perusahaan terhadap kawasan tersebut memicu ketegangan yang semakin meningkat. Masyarakat telah beberapa kali

menyampaikan keberatan melalui jalur mediasi dan aksi damai, namun belum memperoleh solusi yang adil. Perselisihan ini pun terus berlanjut hingga menimbulkan gesekan antara klaim adat dan kepentingan korporasi yang difasilitasi oleh negara.

Konflik antara masyarakat Kecamatan Bengkalis dengan PT Rimba Rokan Lestari (RRL) mencerminkan realitas hukum yang timpang, di mana masyarakat hukum adat Melayu kerap terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka. Pemberian konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh negara kepada PT RRL tidak melibatkan masyarakat adat secara langsung, meskipun wilayah yang diberikan tersebut merupakan tanah ulayat yang telah mereka kuasai dan kelola secara turun-temurun. Akibatnya, terjadi benturan kepentingan antara klaim adat dengan kepentingan korporasi yang didukung oleh legalitas formal. Masyarakat pun melakukan berbagai bentuk perlawanan, mulai dari dialog hingga aksi protes, namun respon dari negara maupun pemerintah daerah sering kali minim dan tidak berpihak.

Secara hukum, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak atas tanah ulayat, implementasinya di tingkat lokal masih sangat lemah. Negara belum sepenuhnya membangun mekanisme hukum yang berpihak kepada masyarakat adat, khususnya dalam penyelesaian konflik agraria berbasis konsesi. Prosedur pengakuan wilayah adat yang rumit, kurangnya keberpihakan kebijakan daerah, serta ketidakhadiran mediasi berbasis hukum adat membuat posisi masyarakat Melayu Bengkalis berada dalam kondisi rawan kehilangan hak atas tanahnya sendiri.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini, lebih mengarah kepada keefektifan penyelesaian sengketa melalui Hukum Adat yang sedang terjadi antara Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Bengkalis dengan PT. Rimba Rokan Lestari di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini. Berdasarkan penjabaran diatas, penulis berkeinginan untuk lebih mendalami permasalahan penataan dan pemberdayaan PKL dalam sebuah penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Antara Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Dengan PT Rimba Rokan Lestari Berdasarkan Hukum Adat Melayu Bengkalis”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu melakukan kajian hukum yang berlaku serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat.²⁹ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Dengan PT Rimba Rokan Lestari Berdasarkan Hukum Adat Suku Melayu Bengkalis

Dalam sistem hukum adat, terdapat hubungan timbal balik yang erat antara hak ulayat dan hak-hak individual atas tanah. Semakin besar usaha dan pengelolaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap sebidang tanah, semakin kuat pula hubungan hukum orang tersebut dengan tanah yang dimaksud.⁶⁹ Hal ini berdampak pada melemahnya

kekuatan hak ulayat atas tanah tersebut. Namun, secara normatif, betapa pun kuatnya hak perorangan itu, ia tetap terikat dan tidak terlepas dari hak ulayat sebagai landasan komunal. Di berbagai wilayah, kekuatan hak perorangan telah sedemikian dominan hingga hak ulayat nyaris tidak lagi dirasakan. Sebaliknya, di wilayah-wilayah yang masih memegang kuat hukum adat, jika tanah tidak lagi dikelola secara aktif, misalnya dibiarkan terlantar, maka hak ulayat dapat kembali menguat dan tanah tersebut dapat diambil alih kembali oleh masyarakat adat.

Tanah yang tidak diusahakan hingga menjadi hutan atau ditumbuhi semak belukar dapat mengakibatkan hilangnya hak perorangan atas tanah tersebut. Dalam kondisi ini, anggota masyarakat lainnya berhak mengelola kembali tanah yang ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat telah lama mengenal konsep fungsi sosial dari hak atas tanah. Dalam pandangan hukum adat, hak atas tanah tidak hanya dimaksudkan untuk kepemilikan semata, tetapi sebagai sarana penghidupan yang harus diusahakan demi kesejahteraan. Tanah tidak boleh dibiarkan terbengkalai karena bertentangan dengan semangat fungsi sosial. Oleh karena itu, hak atas tanah dalam hukum adat tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga meletakkan tanggung jawab kepada pemiliknya untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara produktif.⁷⁰

Seiring waktu, ketika hak-hak perorangan semakin menguat, pengaruh hak ulayat secara bertahap memudar hingga pada titik tertentu menjadi tidak tampak. Oleh karena itu, perkembangan hak ulayat tidak dapat digeneralisasi secara nasional. Di satu daerah, hak ulayat mungkin masih eksis, sedangkan di daerah lain bisa jadi telah hilang atau bahkan tidak pernah ada. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan sistem hukum pertanahan nasional tidak menghapus hak ulayat, tetapi juga tidak secara aktif mengaturnya. Regulasi terhadap hak ulayat berpotensi mengukuhkan eksistensinya, padahal dinamika sosial menunjukkan bahwa hak ulayat secara alami cenderung melemah karena dominasi hak perorangan.⁷¹

Lebih jauh, tanah dalam hukum adat bukan sekadar benda mati, tetapi dipandang sebagai entitas yang berjiwa dan menyatu dengan kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan tanah dianggap sebagai suatu kesatuan yang membentuk tatanan kosmos yang saling memengaruhi. Tanah mencakup elemen- elemen bumi, air, udara, sumber daya alam, manusia, serta roh-roh spiritual yang menjadi bagian dari sistem keberadaan yang holistik. Dalam sistem ini, individu bukanlah entitas utama, melainkan bagian dari masyarakat yang lebih besar. Oleh sebab itu, hak-hak individu atas tanah diberikan dalam konteks pengabdian terhadap masyarakat.⁷² Tanah ulayat sebagai hak milik komunal merupakan hasil anugerah dari kekuatan supranatural dan menjadi sumber utama dari segala hak perorangan. Berdasarkan konsepsi hukum adat tersebut, hak atas tanah terbagi menjadi dua bentuk utama: hak ulayat (komunal) dan hak perorangan (individual), yang keduanya berakar dari prinsip kebersamaan dan keterikatan spiritual masyarakat dengan tanah.

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses yang terdiri dari berbagai langkah yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, dengan memanfaatkan strategi tertentu guna mencapai penyelesaian.⁷³ Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat berbentuk beragam, tergantung pada pendekatan yang digunakan. Secara garis besar, media penyelesaian sengketa dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu melalui jalur litigasi di pengadilan dan melalui mekanisme non-litigasi yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS). Alternatif penyelesaian sengketa merujuk pada konsep penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif, di mana prosesnya diarahkan untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Pendekatan ini menekankan pada terciptanya kesepakatan damai yang adil dan tidak bersifat konfrontatif,

sehingga membuka ruang lebih besar bagi partisipasi aktif dari para pihak yang bersengketa dalam mencari jalan keluar bersama.⁷⁴

Sejak dikeluarkannya izin operasional PT Rimba Rokan Lestari (PT RRL) pada tahun 1998, perusahaan ini tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. PT RRL memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 262/Kpts-II/1998, dengan luas area mencapai 14.875 hektare di Pulau Bengkalis. Namun, baru pada bulan Juli 2015 perusahaan menyatakan akan memulai operasi, dan pemberitahuan itu pun hanya disampaikan di Kantor Dinas Kehutanan Bengkalis.

Kabar mengenai rencana operasional PT RRL membuat masyarakat cemas, karena wilayah konsesi perusahaan meliputi lahan kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka, serta mencakup juga area permukiman penduduk. Berdasarkan survei di sembilan desa yang berada di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, seluruh desa tersebut masuk dalam wilayah konsesi PT RRL. Di lapangan, tim bersama warga menemukan adanya papan pemberitahuan yang menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan milik PT RRL. Menurut keterangan masyarakat, papan-papan itu dipasang setelah terjadi kebakaran hebat pada tahun 2014.

Sejak jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Kecamatan Bantan telah membuka pemukiman dan lahan pertanian secara swadaya. Dengan semangat gotong royong dan pembagian lahan yang adil, pemukiman mereka terus berkembang. Salah satu warga, Sukemi, menceritakan bahwa ia turut serta membuka pemukiman pada tahun 1972. Peralatan yang digunakan saat itu sangat terbatas, hanya berupa cangkul yang digunakan bergantian. Bahkan ada warga yang harus menggunakan tangan kosong untuk mengeruk tanah demi membuat parit. Selain membuka lahan dan pemukiman, masyarakat juga bersama-sama membangun fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, dan jembatan. Kontribusi kolektif tersebut diabadikan dalam penamaan jalan atau kampung dengan nama tokoh yang berjasa dalam pembukaan wilayah tersebut, umumnya ketua kelompok pembuka jalan atau pemukiman.

Konflik antara masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan PT. Rimba Rokan Lestari (RRL) bermula dari pemberian izin konsesi pengelolaan hutan oleh pemerintah pusat kepada PT. RRL pada tahun 1996.⁷⁵ Padahal, sejak tahun 1970-an, masyarakat setempat telah membuka dan mengelola lahan di kawasan tersebut secara turun-temurun. Meskipun sebagian masyarakat tidak memiliki sertifikat kepemilikan, mereka memegang hak berdasarkan warisan dan pengelolaan tradisional yang telah berlangsung lama. Sebagian lainnya bahkan memiliki sertifikat tanah atas nama pribadi maupun keluarga.

Konflik mulai mencuat ke permukaan pada sekitar tahun 2014 hingga 2018, ketika terjadi kebakaran besar di kawasan tersebut. Setelah kebakaran, PT. RRL mulai melakukan pemasangan patok dan klaim atas wilayah konsesi mereka. Dari sinilah masyarakat mulai menyadari bahwa wilayah yang mereka anggap sebagai milik atau warisan keluarga ternyata telah diklaim sebagai kawasan konsesi oleh perusahaan. Padahal, di lahan tersebut telah tumbuh berbagai tanaman keras seperti kelapa dan karet yang usianya sudah melebihi 20 tahun, jauh sebelum izin diberikan pada tahun 1996.

Sementara itu, PT Rimba Rokan Lestari (RRL) didirikan pada tahun 1994 berdasarkan akta notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1995. Gubernur Riau saat itu memberikan rekomendasi atas pendirian perusahaan ini, dan selanjutnya Menteri Kehutanan mencadangkan lahan seluas kurang lebih 23.920 hektar untuk HTI atas nama perusahaan tersebut. Melalui proses administratif lebih lanjut, luas konsesi yang dikukuhkan berkurang menjadi ±14.875 hektar, yang ditetapkan melalui SK

Menteri Kehutanan pada tahun 1998. Konflik mulai mencuat pada 5 Oktober 2015 saat Dinas Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Bengkalis memfasilitasi pertemuan antara pihak PT RRL dan para kepala desa di Kecamatan Bantan dan Bengkalis. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat dinas serta perwakilan perusahaan, dibahas rencana pengukuran dan pemasangan batas areal konsesi. Setelah itu, perusahaan mulai menjalankan aktivitasnya dengan membawa masuk alat berat, menggali kanal, dan memasang plang nama di areal yang mereka klaim sebagai milik perusahaan. Penolakan pun muncul dari masyarakat yang menganggap lahan tersebut adalah milik mereka dan telah dikelola secara turun-temurun. Masyarakat meminta perusahaan menghentikan segala kegiatan, termasuk penggalian kanal.⁷⁶

Menurut Tarmizi, salah satu warga, satu-satunya solusi adalah pencabutan izin PT RRL. Ia menyatakan tidak bersedia untuk bernegosiasi, sebab tujuan utama adalah agar perusahaan meninggalkan wilayah masyarakat. Lebih dari lima ribu warga dari 19 desa di dua kecamatan menyuarakan penolakan atas keberadaan PT RRL. Masyarakat menyatakan bahwa ruang hidup mereka seperti lahan perkebunan, rumah tinggal, dan infrastruktur desa telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan tentunya sebelum izin kepada PT RRL dikeluarkan pada tahun 1998.

Penolakan masyarakat sudah terlihat sejak awal, mulai dari pembicaraan informal hingga munculnya ancaman yang mencerminkan ketegangan emosi akibat konflik lahan ini. Ungkapan bernada keras mulai terdengar, seperti “kalau tanah diambil, maka nyawa taruhannya.” Namun, Tarmizi memilih pendekatan damai. Ia mengumpulkan tokoh-tokoh dari setiap desa untuk menyatukan langkah. Pertemuan pertama diadakan di Gedung Wanita Kecamatan Bengkalis dengan partisipasi sekitar 800 orang. Dari sini, lahirlah inisiatif untuk membentuk satu aliansi perjuangan bersama yaitu Aliansi Masyarakat Bengkalis dan Bantan Tolak PT Rimba Rokan Lestari.

Tarmizi ditunjuk sebagai ketua, sementara Eko Pambudi menjadi sekretaris. Setiap desa dan kecamatan memiliki koordinator masing-masing. Meskipun telah bersatu dalam aliansi, keresahan masyarakat tetap ada. Aktivitas bertani mulai berkurang karena kekhawatiran lahan mereka akan diklaim oleh perusahaan. Sebagian warga bahkan enggan membersihkan kebun karena takut dituduh mengelola lahan milik konsesi PT RRL.⁷⁷ Dampak psikologis akibat kehadiran PT RRL pun sangat terasa. Warga merasa tidak tenang dalam mengelola kebun, yang sejatinya merupakan satu-satunya sumber penghidupan mereka. Tarmizi menyatakan bahwa setelah ia kembali dari Eropa, alat berat perusahaan tidak lagi terlihat di lokasi. Walau belum dikonfirmasi langsung olehnya, informasi ini disampaikan oleh warga.

Tarmizi yang lahir dan besar di Kecamatan Bengkalis merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama dua periode, dan kini tinggal di Desa Bantan Timur, hasil pemekaran dari desa induk. Bersama warga, ia mengandalkan pertanian dan hasil laut untuk hidup, dengan menanam kelapa, karet, dan sawit. Masyarakat di Kecamatan Bantan terdiri dari beragam suku seperti Melayu, Minang, Batak, dan Jawa yang hidup berdampingan dengan rukun. Tradisi adat Melayu tetap dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam acara pernikahan. Mereka hidup damai hingga hadirnya klaim konsesi dari PT RRL yang menyatakan bahwa wilayah mereka masuk dalam area izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan sejak 1998 izin yang baru diketahui masyarakat pada tahun 2015.

Bagi Tarmizi, keberadaan hutan di wilayah mereka sangat penting karena merupakan cadangan air masyarakat, terlebih lahan tersebut merupakan tanah gambut yang dalamnya lebih dari lima meter. Ia menegaskan bahwa Pulau Bengkalis adalah tanah kelahirannya,

dan karena itu ia berkomitmen untuk mempertahankan hak-hak masyarakat atas tanah tersebut.⁷⁸ Sejak aliansi terbentuk, perjuangan masyarakat terus berjalan. Jumlah desa yang terlibat dalam gerakan penolakan terhadap PT RRL meningkat dari delapan menjadi sembilan belas desa. Pada September 2016, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis merekomendasikan kepada Bupati agar mengusulkan pencabutan atau setidaknya peninjauan kembali SK Menteri Kehutanan Nomor 262/KPTS-II/1998 tentang pemberian HPH HTI kepada PT RRL.⁷⁹

Sebanyak 13 perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau tercatat sebagai subjek pencabutan izin konsesi kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Pencabutan tersebut ditetapkan melalui keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022. Perusahaan-perusahaan tersebut didominasi oleh entitas yang bergerak di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI), yang selama ini mengelola kawasan hutan atas dasar izin dari pemerintah pusat. Adapun salah satunya adalah PT. Rimba Rokan Lestari. Namun, pencabutan izin konsesi ini tidak didasarkan pada ketentuan hukum adat suku melayu di Bantan, hal ini amat disayangkan.

Penyelesaian konflik antara masyarakat Suku Melayu Bengkalis di Kecamatan Bengkalis dengan PT Rimba Rokan Lestari merupakan cerminan dari ketegangan yang terus-menerus antara eksistensi hukum adat dan dominasi hukum negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kasus ini, konflik yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat yang telah lama hidup dan dihormati oleh masyarakat Suku Melayu Bengkalis ternyata tidak menempuh jalur tersebut. Penyelesaian justru lebih didominasi oleh pendekatan hukum positif dan kepentingan ekonomi yang bersumber dari pemerintah daerah maupun perusahaan.

Padahal, sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada 1 Januari 2001, telah terjadi desentralisasi kekuasaan yang semestinya memberi ruang bagi kearifan lokal, termasuk dalam hal penyelesaian konflik. Otonomisasi membawa harapan bahwa hukum adat akan mendapatkan tempat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam urusan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat adat. Namun dalam praktiknya, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah seringkali tidak dimanfaatkan untuk mengakomodasi eksistensi hukum adat, melainkan digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada eksploitasi sumber daya oleh pihak-pihak korporasi.

Masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk masyarakat adat Suku Melayu Bengkalis, masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat yang mengatur kehidupan mereka. Seperti halnya masyarakat Nias dengan sistem Fondrako atau masyarakat Minangkabau dengan hukum Nagari, masyarakat adat memiliki lembaga-lembaga tradisional yang berfungsi sebagai pengatur, pengontrol, sekaligus penyelesai konflik.⁸⁰ Namun keberadaan hukum adat ini menjadi lemah ketika dihadapkan pada sistem hukum nasional yang bersifat sentralistik. Dalam konteks konflik antara masyarakat Suku Melayu Bengkalis dan PT Rimba Rokan Lestari, hukum adat tidak dijadikan sebagai jalan utama penyelesaian. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga adat tidak diberi ruang atau tidak dianggap memiliki legitimasi yang cukup untuk berhadapan dengan entitas ekonomi besar seperti perusahaan.

Situasi ini semakin diperparah oleh adanya krisis kepercayaan terhadap hukum nasional. Masyarakat adat, termasuk Suku Melayu Bengkalis, sering merasa bahwa hukum nasional tidak berpihak pada mereka, melainkan lebih condong melindungi kepentingan pemodal atau perusahaan. Sentralisasi hukum dan pemonopolian penegakan hukum oleh

aparatus negara membuat masyarakat kehilangan keyakinan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, kerap kali gagal mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam sistem peradilan formal, padahal teori hukum seperti yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer telah menjelaskan bahwa penghukuman seharusnya memenuhi unsur keadilan restoratif, di mana penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman justru bertujuan untuk memulihkan keadaan semula.⁸¹

Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Bengkalis pun mengalami perubahan akibat masuknya pendatang dari berbagai wilayah lain. Akulturasi dan dinamika sosial ini menyebabkan hukum adat tidak lagi menjadi satu-satunya sumber hukum yang diakui dan ditaati. Pranata adat yang dulunya kuat kini mulai tergerus oleh sistem hukum formal dan nilai-nilai luar yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hidup masyarakat adat. Akibatnya, proses penyelesaian konflik pun terjebak dalam sistem yang tidak sepenuhnya dikenal atau dipercaya oleh masyarakat setempat.⁸²

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dari praktik sosial masyarakat dan diakui sebagai hukum melalui kebiasaan yang berulang dan diterima secara umum.⁸³ Dalam konteks hukum internasional, Goldsmith dan Posner mengemukakan bahwa hukum adat internasional terbentuk bukan karena keyakinan hukum (*opinio juris*), melainkan dari kepentingan negara-negara yang saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku yang konsisten.⁸⁴ Mereka menggunakan pendekatan teori permainan untuk menjelaskan bagaimana norma-norma hukum adat muncul dari interaksi strategis antarnegara, yang sering kali didorong oleh kepentingan sendiri daripada kewajiban hukum atau moral.

Dengan demikian, konflik antara Suku Melayu Bengkalis dan PT Rimba Rokan Lestari yang tidak diselesaikan melalui hukum adat mencerminkan persoalan yang lebih luas, yaitu lemahnya posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional, serta minimnya keberpihakan negara terhadap masyarakat adat dalam menghadapi konflik kepentingan, terutama yang melibatkan pihak korporasi. Negara seharusnya tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga menjadi pelindung bagi hak-hak masyarakat adat yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai ketentuan hukum lainnya. Perlu ada langkah nyata untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem penyelesaian konflik di daerah, bukan hanya sebagai simbol kultural, melainkan sebagai bagian dari sistem keadilan yang diakui dan dijalankan secara sah.

Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Dengan PT. Rimba Rokan Lestari Berdasarkan Hukum Adat Suku Melayu Bengkalis

Konflik agraria antara masyarakat adat dengan korporasi besar bukanlah fenomena baru dalam sejarah hubungan negara, masyarakat lokal, dan kepentingan ekonomi di Indonesia. Konflik yang terjadi antara Suku Melayu Bengkalis di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dengan PT Rimba Rokan Lestari (RRL), merupakan contoh nyata dari pertarungan antara hak ulayat masyarakat adat dengan kepentingan konsesi negara yang diberikan kepada swasta. Namun yang menjadi sorotan bukan sekadar adanya konflik, melainkan tidak adanya penyelesaian yang substansial, khususnya melalui pendekatan hukum adat, yang justru menjadi akar legitimasi sosial masyarakat Melayu Bengkalis.⁸⁵

Berdasarkan penelitian dan dokumentasi berbagai lembaga serta pemberitaan media, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghambat utama dalam penyelesaian konflik ini. Berbagai hambatan ini tidak hanya muncul dari dalam komunitas adat, tetapi juga bersumber dari ketidaksesuaian struktur kebijakan nasional dan praktik institusional

pemerintah, serta pengaruh kekuatan ekonomi perusahaan yang memperoleh konsesi dari negara.⁸⁶ Adapun faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

1. Ketidakefektifan Implementasi Peraturan Pemerintah

Meskipun Provinsi Riau telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya serta Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi dari peraturan tersebut belum efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat adat, termasuk Suku Melayu Bengkalis, yang belum mendapatkan pengakuan resmi atas wilayah adat mereka. Ketiadaan pengakuan ini menyebabkan klaim masyarakat adat atas tanah ulayat tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk melindungi mereka dari ekspansi perusahaan seperti PT RRL.⁸⁷

2. Dominasi Kepentingan Ekonomi Dalam Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Dalam kasus PT RRL, pemerintah memberikan izin konsesi hutan tanaman industri seluas 14.875 hektar tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat.⁸⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

3. Minimnya Ruang Bagi Hukum Adat Dalam Sistem Pengadilan

Sistem peradilan di Indonesia masih didominasi oleh hukum nasional yang bersifat sentralistik, sehingga hukum adat seringkali tidak mendapatkan ruang yang memadai dalam penyelesaian konflik. Masyarakat adat, termasuk Suku Melayu Bengkalis, memiliki mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat yang mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif. Namun, mekanisme ini jarang diakui dalam sistem hukum formal, sehingga masyarakat adat kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum.⁸⁹

4. Kriminalisasi Terhadap Pembela Lingkungan dan Adat

Masyarakat adat yang berusaha mempertahankan wilayah adatnya seringkali menghadapi kriminalisasi. Tindakan-tindakan seperti pemasangan tanda larangan atau protes terhadap aktivitas perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum, sehingga masyarakat adat berisiko menghadapi proses hukum yang tidak adil. Kasus-kasus kriminalisasi ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat adat dan menghambat upaya mereka dalam memperjuangkan hak-haknya.

5. Kurangnya Dukungan Dari Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah seharusnya menjadi pihak yang paling memahami kondisi masyarakat adat di wilayahnya. Namun, dalam banyak kasus, termasuk konflik antara Suku Melayu Bengkalis dan PT RRL, pemerintah daerah kurang memberikan dukungan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik secara adil. Rekomendasi dari DPRD Bengkalis untuk mencabut atau meninjau ulang izin PT RRL tidak diikuti dengan tindakan konkret dari pemerintah daerah, sehingga konflik terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memuaskan.⁹⁰

6. Tidak Kesesuaian Antara Peraturan Pusat dan Daerah

Terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait pengakuan hak-hak masyarakat adat. Peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sering kali tidak sinkron dengan peraturan pusat yang memberikan izin konsesi kepada perusahaan. Ketidaksesuaian ini menciptakan kebingungan hukum dan memperumit upaya masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya.⁹¹

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), persoalan ini tidak semata-mata menyangkut konflik lahan atau tumpang tindih perizinan, tetapi menyentuh aspek yang lebih dalam, yakni eksistensi, martabat, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat sebagai kelompok yang secara historis telah lama menempati dan mengelola wilayah tersebut. Hak asasi manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Mariam Budiardjo, merupakan hak-hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan, tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun jenis kelamin. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk negara. Dalam konflik ini, hak-hak tersebut tampak tidak dihormati. Perusahaan yang mendapat izin konsesi dari negara untuk mengeksploitasi hutan tanaman industri tampak mengabaikan eksistensi MHA Suku Melayu Bengkalis yang secara turun-temurun telah hidup dan menggantungkan hidupnya dari kawasan tersebut.

Jika dianalisis melalui pendekatan teori hukum kodrat, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dan dikembangkan oleh Grotius, maka masyarakat adat memiliki hak kodrati atas wilayah mereka, yang tidak dapat dicabut tanpa persetujuan dan kehendak bebas mereka.⁹² Hak untuk hidup, memiliki tanah, serta menjaga budaya dan spiritualitas yang terikat pada alam adalah bagian dari hak-hak kodrati tersebut. Ketika negara menyerahkan izin pengelolaan lahan kepada perusahaan tanpa memperhitungkan keberadaan dan hak masyarakat adat, maka secara moral dan filosofis negara telah melanggar prinsip dasar hukum kodrat itu sendiri.

Sementara menurut teori positivisme yang dikemukakan oleh Bentham, hak hanya ada jika dijamin oleh hukum positif.⁹³ Dalam hal ini, pengakuan terhadap hak masyarakat adat sebenarnya telah dimuat dalam konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.⁹⁴ Namun sayangnya, dalam praktiknya, pengakuan tersebut kerap kali bersifat deklaratif dan tidak diikuti oleh perlindungan hukum yang konkret di lapangan. Di sisi lain, hukum sering kali lebih berpihak pada kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi yang dijalankan melalui kerangka hukum kehutanan atau perizinan usaha, tanpa memperhatikan keberlanjutan hidup masyarakat adat yang terdampak.

Teori anti-utilitarian yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin juga relevan dalam membaca konflik ini. Dworkin menekankan bahwa hak asasi manusia harus menjadi "kartu truf" yang dapat digunakan oleh individu atau kelompok minoritas ketika kepentingan mayoritas tidak dapat membenarkan pengabaian terhadap hak mereka.⁹⁵ Dalam konteks ini, meskipun kebijakan pemerintah dalam memberikan izin kepada PT RRL mungkin dimaksudkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi secara nasional atau daerah, tetapi hal tersebut tidak dapat membenarkan pengabaian terhadap hak hidup, hak atas tanah, dan hak budaya masyarakat adat.

Kepentingan kolektif mayoritas tidak bisa dijadikan dasar untuk merampas hak-hak minoritas, terlebih jika kelompok minoritas tersebut adalah masyarakat adat yang secara historis dan kultural memiliki keterikatan yang kuat dengan wilayah mereka. Martabat manusia yang menjadi inti dari gagasan hak asasi juga mengalami perendahan dalam kasus ini. Ketika masyarakat adat harus kehilangan lahan garapan, hutan tempat mereka menggali obat-obatan tradisional, sumber air bersih, dan bahkan tempat-tempat sakral mereka, maka yang terampas bukan hanya aspek materi, tetapi juga harga diri dan identitas mereka.⁹⁶ Negara, dalam hal ini, telah lalai menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat adat.

Dalam praktiknya, pengadilan domestik sering menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi dan menerapkan hukum adat internasional. Penelitian yang diterbitkan

dalam *Netherlands International Law Review* menunjukkan bahwa pengadilan domestik cenderung mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti traktat, dokumen non-mengikat, doktrin, atau praktik yudisial internasional dalam menentukan norma hukum adat, daripada melakukan analisis mendalam terhadap praktik umum dan opinio juris. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada otoritas eksternal dan kurangnya metodologi yang konsisten dalam mengidentifikasi hukum adat internasional di tingkat nasional.⁹⁷

Konflik ini juga mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) yang menjadi salah satu standar internasional dalam perlindungan masyarakat adat. Proses pemberian izin konsesi kepada perusahaan seharusnya dilakukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan masyarakat adat yang terdampak, melalui mekanisme yang transparan dan berdasarkan informasi yang lengkap. Tanpa FPIC, relasi antara perusahaan dan masyarakat menjadi timpang dan penuh dengan potensi kekerasan struktural.

Di Indonesia, hukum adat memainkan peran penting dalam sistem hukum nasional, terutama dalam konteks keadilan restoratif. Judhariksawan dalam *International Journal of Global Community* menjelaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam hukum adat Indonesia menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan harmoni komunitas, dibandingkan dengan pendekatan retributif dalam hukum pidana formal. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang menekankan pada penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mediasi, serta menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam menghadapi tantangan modernisasi dan pluralisme hukum.⁹⁸

Pada akhirnya, jika ditinjau dari keseluruhan teori hak asasi manusia baik dari pendekatan hukum alam, positivisme, maupun anti-utilitarian konflik antara Suku Melayu Bengkalis dan PT Rimba Rokan Lestari memperlihatkan adanya pelanggaran HAM, terutama hak atas tanah, hak atas hidup yang layak, dan hak budaya. Negara, yang seharusnya menjadi penjamin utama hak-hak tersebut, justru tampak abai dan cenderung berpihak pada pemilik modal. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini harus mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dengan memperkuat pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan menjadikan mereka subjek hukum yang sejajar dalam pengambilan keputusan atas tanah dan ruang hidup mereka.

KESIMPULAN

1. Sengketa antara masyarakat Kecamatan Bengkalis dengan PT Rimba Rokan Lestari mencerminkan persoalan struktural yang dihadapi masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya terkait pengakuan hak atas tanah ulayat dan keberadaan hukum adat itu sendiri. Dalam kasus ini, masyarakat Suku Melayu Bengkalis sebagai pemilik hak ulayat merasa hak-haknya dirampas oleh aktivitas perusahaan yang mendapat izin konsesi dari negara tanpa melalui konsultasi atau persetujuan mereka. Konflik ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi antara masyarakat adat dan korporasi, serta lemahnya perlindungan negara terhadap komunitas adat.
2. Hukum adat Suku Melayu Bengkalis memiliki peranan penting dalam menjaga tatanan sosial, menyelesaikan konflik, dan menjaga kelestarian lingkungan, namun peran ini belum mendapat tempat yang semestinya dalam kerangka hukum nasional. Proses penyelesaian sengketa yang didasarkan pada mekanisme adat sejatinya menawarkan solusi yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pemulihan hubungan sosial. Namun, upaya penyelesaian sering kali terhambat oleh minimnya pengakuan hukum formal, lemahnya dukungan dari pemerintah daerah, serta sikap perusahaan yang abai terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Saran

1. Negara, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis—perlu mengambil langkah aktif untuk mengakui dan menghormati keberadaan serta kedaulatan hukum adat Suku Melayu Bengkalis. Pengakuan ini harus diwujudkan tidak hanya secara simbolik melalui peraturan, tetapi juga dalam bentuk perlindungan nyata atas tanah ulayat dan ruang hidup mereka. Kemudian, diperlukan mekanisme resolusi konflik berbasis adat yang diintegrasikan dengan sistem hukum formal. Pemerintah sebaiknya memfasilitasi dialog antara masyarakat dan perusahaan dengan memperkuat peran lembaga adat sebagai mediator yang memiliki legitimasi sosial dan kultural. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih berkeadilan karena mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan relasi sosial yang ada di masyarakat.
2. Aparat penegak hukum dan lembaga negara perlu menunjukkan keberpihakan kepada korban pelanggaran hak asasi, bukan kepada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Penegakan hukum harus menjamin rasa keadilan dan tidak mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya. Kemudian penting pula bagi akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil untuk terus mengawal proses-proses penyelesaian konflik agraria dan memperjuangkan integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____, 1982, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia, Kurnia Esa, Jakarta.
- _____, 1982, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Binacipta, Jakarta.
- _____, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Soemardjan, Selo dan Soelaiman Soemardi, 1996, Setangkai Bunga Sosiologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003 Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2005 Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- _____, Selo dan Soelaiman Soemardi, 1996, Setangkai Bunga Sosiologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2010 Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alting, Husen, 2010, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Arizona, Yance, 2018, Paradoks Pengakuan: Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, Yogyakarta.
- Asmah, 2017, Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar), Fahmis Pustaka, Makassar.
- B, Ter Haar, 1981, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terj. K. Ng. Soebakti P. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Donatus, Patty, 1994, Asas-Asas Dan Pokok Hukum Agraria, Kupang.
- Dworkin, Ronald, 1977, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge.
- Frans Magnis-Suseno, 1998, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta.
- Gaffar, 2013, Demokrasi Konstitusional, Pratik Ketatanegaraan Indonesia, Setelah Perubahan UUD 1945, Kompas, Jakarta.
- Goldsmith Jack, L & Eric A. Posner, 2005 The Limits of International Law, University Press, Oxford.
- Harahap, M Yahya, 2016, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, 2003, Boedi Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, ed. Revisi, Djambatan, Jakarta.

- Hilman Hadikesian, 1998, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, Penerbit Alumni, Bandung.
- Ifdhal Kasim, 2007, Konvensi ILO 169: Relevansi dan Urgensinya dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia. UII Article, Yogyakarta.
- Juwana, Hikmahanto, 2006, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Karoba, Sem, dan H. L. Gebze, 2002, Papua Menggugat, Galang Press, Yogyakarta.
- Kertasapoetra, G, R. G. Kertasapoetra, dan A. Setiadi, 1985, Hukum Tanah: Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, Penelitian Hukum, ed. revisi Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 2002, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Media, Jakarta.
- Packer, Herbert, L, 1968 The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, 1968, Stanford.
- Pujosewojo, Kusumadi, 1978, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2004, Hak Ulayat dan Hak Atas Tanah dalam Hukum Adat dan Hukum Nasional, FH UI Press, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2011, Hukum Adat, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2005 Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Pranedia
- Scott, 2008 Human Right, terjemahan. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sibarani, Hukum Adat, Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan, Asosiasi Tradisi Lisan, Jakarta.
- Simarmata, Rikardo, 2006, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta.
- Smith, Rhona K. M. dkk. 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, terj. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012 Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soepomo, 1977, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Souhaly, 2011, Hukum dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Unesa University Press, Surabaya.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Titalehu, 2009, Revitalisasi dan Fungsionalisasi Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional, Dies Natalis Universitas Pattimura Ambon. Ambon
- Vollenhoven, Van, 1987, Penemuan Hukum Adat, Djambatan, Jakarta.
- Wignjodipuro, Soetandoyo, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.
- Wiratama, I Gede, 2005, Hukum Adat Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wirawan, 2010, Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian, Humanika, Jakarta.
- Jurnal dan Makalah**
- Aquinta Welly Wenno, Jemmy Jefry Pietersz, dan Jenny Kristina Matuanakotta, 'Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum', Pattimura Law Study Review, 1.1 (Agustus 2023), 70–76 <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10910> [diakses 1 Mei 2025].
- Dasrol dan Riska Fitriani, 'Optimization of Bhabinkamtibmas in Efforts of Resolution of Problems Based on Adat Law in Pelalawan District', Journal of Melayunesia Law, 5.1 (Juni 2021), 1–22.
- Goldsmith, Jack L., dan Eric A. Posner, 'A Theory of Customary International Law', University of Chicago Law Review, 66.4 (1999)
- Goldsmith, Jack L., dan Eric A. Posner, 'Ascertaining Customary International Law: An Inquiry into the Methods Used by Domestic Courts', Netherlands International Law Review, 65 (2018)
- Hayatul Ismi, 'Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional', Jurnal Ilmu Hukum, 2.2 (2012), 135.
- Hayatul Ismi, 'Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional', Jurnal Ilmu Hukum Riau, 3.1 (2012).
- Hilman, dalam Ter Haar Beginnselen en Stelsel Van Het Adat recht, Journal Of Law and society, Jurist

Ifdhal Kasim, Konvensi ILO 169: Relevansi dan Urgensinya dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia (Yogyakarta: UII Article, 2007).

Judhariksawan, 'Restorative Justice of Customary Law in Indonesia', *International Journal of Global Community*, 3.2 (2020).

Nur Hidayat dan Desi Apriani, "Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar: Sumbangan dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif", *Jurnal Konstitusi*, Vol 19, No.1, 2022

Sartini, Menggali Keputusan Nasional dalam Sebuah Kajian Filsafati, *Jurnal Filsafat*, Vol. 37, No. 2, 2018

Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh" (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010).

Ulfia Hasanah, 'Penyelesaian Sengketa oleh Fungsionaris Adat di Kabupaten Kampar', *Riau Law Journal*, 1.2 (November 2017), 241.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Penyelesaian' <https://kbbi.web.id/Penyelesaian> [diakses 6 Mei 2025].

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Sengketa' <https://kbbi.web.id/sengketa> [diakses 6 Mei 2025].

WALHI Riau, 'Dilema Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Riau' <https://www.walhiriau.or.id/dilema-pengakuan-dan-perlidungan-masyarakat-adat-di-riau/> [diakses 6 Mei 2025].

WALHI Riau, 'Mengusir Tambang dan Perampasan Tanah Adat Melalui Putusan Mahkamah Agung' <https://www.walhiriau.or.id/mengusir-tambang-dan-perampasan-tanah-adat-melalui-putusan-mahkamah-agung/> [diakses 6 Mei 2025]